



# Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial

Ugek Romiliano

Program Magister Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

[ugekromiliano23@gmail.com](mailto:ugekromiliano23@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat/ penyelenggara negara terhadap dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat guna mengentaskan kemiskinan atau membantu meringankan beban akibat bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, kemudian dalam menegakkan hukum pidana aparat penegak hukum harus dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system".

**Kata Kunci** : Penegakan, Tindak Pidana Korupsi, Dana Bantuan Sosial.

## ABSTRACT

*This research is based on the large amount of corruption carried out by state officials/administrators regarding social assistance funds provided by the government to citizens in order to alleviate poverty or help ease the burden caused by disasters. The method used in this research is the normative juridical method. The results of this research show that the criminal sanctions that can be imposed on perpetrators of criminal acts of corruption in social assistance funds are the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law, then in enforcing criminal law law enforcement officers must be able to work together and be able to form an "integrated criminal justice system".*

**Keywords:** Enforcement, Corruption Crimes, Social Assistance Funds.

## Pendahuluan

Saat ini Indonesia sedang dalam posisi tanggap darurat bencana non alam pandemi Covid-19. Setelah wabah Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, yang mana kemudian terhadap beberapa wilayah harus dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena lapangan pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, selain banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan, karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi, maka akhirnya Pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemerintah, setidaknya terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Sembako, Subsidi Listrik, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, insentif kartu pra-kerja, dan Indonesia pintar. Kemudian mekanisme penyaluran yang dilakukan juga terdapat

---

<sup>1</sup> Ratna Sari Dewi, *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19*, Artikel Ombudsman R.I., <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyalaran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19->, Diakses pada tanggal 5 Januari 2023 Pukul 17.15 Wib.



dari Pusat dan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah merencanakan masih akan memberikan bansos kepada masyarakat terdampak selama wabah Covid-19 ini.<sup>2</sup>

Menteri Keuangan RI, dalam keterangannya kepada pers diberbagai pemberitaan menyatakan bahkan dimungkinkan selama tahun 2020, Pemerintah masih akan memberikan bansos kepada warga terdampak covid-19. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan wabah virus corona berkisar sekitar Rp. 677,2 triliun, yang dibagi dalam berbagai kebutuhan penanganan, seperti untuk penanganan Medis, APD dan lain sebagainya termasuk pemberian bantuan sosial (bansos). Pada saat ini, penyaluran Bansos tahap 1 (satu) telah disalurkan dengan segala kekurangannya dan masih akan disalurkan Bansos tahap 2 (dua) selanjutnya, maka evaluasi dan perbaikan penyaluran bansos perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran/ketidaktepatan penyaluran.<sup>3</sup>

Tengok saja kasus dugaan korupsi dilakukan Juliari Batubara, eks Menteri Sosial. Hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan anggaran paket Bansos dipotong Rp.10.000 per paket. Bersama anak buahnya, mantan kader PDIP itu berkongsi menggerogoti hak rakyat yang hidupnya sedang perih akibat pandemi. Tidak hanya pejabat di lingkungan pemerintah pusat. Korupsi dana Bansos bagi terdampak Covid-19 juga marak terjadi di daerah. Bahkan terjadi sampai tingkat kepala desa. Para wakil rakyat ini benar-benar tega. Seakan tak lagi punya hati nurani.<sup>4</sup>

Perilaku nista itu di antaranya, dilakukan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Dia diduga melakukan korupsi atas pembiayaan penanggulangan Covid-19. Sifat rakus pejabat publik juga terlihat di tingkat paling rendah. Kepala Desa Musi Rawas, Sumatera Selatan, Askari, salah satu contoh buruknya. Dana Bansos yang seharusnya buat warga justru digunakan untuk berjudi. Lebih konyol lagi, Askari gunakan duit bansos rakyat buat bayar uang muka pembelian mobil selingkuhannya.<sup>5</sup>

Ada juga korupsi dilakukan Sekretaris Desa Cipinang, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Endang Suhendar. Memegang kendali teknis, dia melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memanipulasi data penerima manfaat Bansos. Endang diduga meraup pundi-pundi mencapai Rp.54 juta, atau Rp.1,8 juta tiap satu akun penerima Bansos. Beberapa lembaga pendidikan di Tasikmalaya, Jawa Barat, pun juga terindikasi ingin meraup keuntungan dari penyaluran Bansos. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, pemotongan Bansos dilakukan sebesar 50 plus 5 persen. Porsi 5 persen adalah biaya tambahan untuk pembuatan laporan. Padahal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, para pelaku terancam hukuman mati. Tertuang dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.<sup>6</sup>

Dari beberapa contoh kasus tersebut diatas, maka penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan dana Bansos bencana harus ditindak tegas. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan hukuman maksimal dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. Keadaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Muhammad Genantan Saputra, Fikri Faqih, *Tega Korupsi Saat Pandemi*, Merdeka.Com, Jumat, 16 April 2021 10:32, <https://www.merdeka.com/khas/tega-korupsi-saat-pandemi-mildreport.html>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2023 Pukul 19.15 Wib.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*



tertentu adalah keadaan yang mana tindak pidana dilakukan terhadap dana bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, krisis, ataupun kerusuhan.

## **METODE**

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah secara konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos**

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>7</sup> Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.<sup>8</sup> Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat dari kejahatan dengan memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Perkembangan hukum pidana ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan mentertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Dinamika hukum dapat terlihat dari adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan sanksi pidana” pada bagian akhir sebagian besar produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana, baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, realita dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual substansi hukum lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*diregardling the law*),

<sup>7</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm.15

<sup>8</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013).

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana : Krimonologi & Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 30.



ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*).<sup>10</sup>

Sejumlah masalah yang layak dicatat berkenaan dengan bidang hukum antara lain:

- a. Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparial;
- b. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial;
- c. Inkonsistensi dalam penegakan hukum;
- d. Masih adanya intervensi terhadap hukum;
- e. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat;
- f. Rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum;
- g. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum; dan
- h. Proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yang mengacu pada kepentingan *the powerfull* daripada *the needy*.<sup>11</sup>

Merujuk pada uraian diatas, setidaknya secara konsep terdapat beberapa teori hukum yang dapat digunakan untuk penegakan hukum. Banyak teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan sata sama yang lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu fase hakiki dari hukum di mana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Penegakan hukum dinilai berhasil apabila semakin banyak koruptor yang dimasukkan dalam penjara dan mengembalikan uang negara. Sebaliknya, ringannya sanksi yang dijatuhkan dan sedikitnya pelaku korupsi yang tertangkap jelas melukai nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk tidak taat hukum dan melakukan tindak pidana korupsi, sebagai cara mudah dan beresiko ringan dalam mendapatkan limpahan kekayaan dan kekuasaan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Polri khususnya dalam hal penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1g) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Penyidikan tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh Polri, namun Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan penyidikan. Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "*integrated criminal justice system*".<sup>13</sup>

Begitu juga, Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

<sup>10</sup> Lutfhil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017 : 148-163, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 151-153.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Nazarudin Latief, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaiki atau Memperbaiki Masyarakat*, Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 73.

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm.. 1.



- 2) Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan "*the administration of justice*"

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>15</sup> Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- 3) Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>16</sup>

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>17</sup> Akhirnya, sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang ada pada akhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya.

### **Sanksi Pidana Terhadap Korupsi Dana Bansos Penanggulangan Kemiskinan.**

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri

<sup>14</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 1-2.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 21.

<sup>16</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hlm. 85.

<sup>17</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press), hlm. 256.



mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan<sup>18</sup>

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.<sup>19</sup>Tengok saja kasus korupsi yang melibatkan Tiga koordinator kecamatan (korcam) Komite Penanggulangan Kemiskinan Kota Sukabumi, Jawa Barat divonis antara satu tahun enam bulan hingga satu tahun delapan bulan penjara. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan mengorupsi dana penanggulangan kemiskinan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Gde Ginarsa di Pengadilan Negeri Sukabumi, Selasa (1/7), Koordinator Kecamatan Cibeureum Ece Suhendi divonis satu tahun enam bulan. Ece juga didenda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 5,4 juta subsider dua bulan penjara. Koordinator Kecamatan Lembursitu Yayat Ruhiyat divonis satu tahun delapan bulan, denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 14 juta subsider dua bulan penjara. Koordinator Kecamatan Gunung Puyuh Saeful Malik divonis satu tahun delapan bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, dan membayar uang pengganti 15,3 juta subsider dua bulan penjara. Mereka bertiga bersama tiga Korcam dan satu koordinator Korcam melakukan korupsi program pemberdayaan masyarakat miskin pada tahun 2005. Kasus ini juga menyeret Kepala Kantor Sosial Tenaga kerja yang menjadi Ketua KPK Endin Samsudin dan Bendahara Beni Mustari. Sidang tiga korcam sedang berlangsung, sedangkan sidang Endin beserta Beni dijadwalkan pada Kamis (3/6) mendatang.<sup>20</sup>

Kasus selanjutnya, yakni kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kota Pematangsiantar tentang pemotongan biaya bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) dalam putusan Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn. Dana Bansos untuk Kube itu diketahui berasal dari Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum Jakarta*, Kencana, 2006, Hlm. 2.

<sup>19</sup> Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998), hlm. 26.

<sup>20</sup> Kompas.com, *Korupsi Dana Kemiskinan, 3 Korcam Divonis Penjara*, <https://edukasi.kompas.com/read/2008/07/01/1356544/~Regional~Jawa>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 08.15 Wib.



Kemiskinan Kemensos RI. Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Kepala Bidang (Kabid) Kesra Bansos Resos Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Pematangsiantar, Chasils Pelawi alias CH Pelawi (61). Kerugian yang didakwakan sebesar Rp399 juta yang ditampung dalam anggaran tahun 2013. Agenda sidang mendengar keterangan 4 saksi dari Kemensos RI, diantaranya, PPK pada Direktorat PKP Kemensos RI, RR Ety Rachmiyati, Kasubbag Tata Usaha Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kemensos RI, Endang Muryani, Kasubdit Pengembangan Kapasitas Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kemensos, Ganjar Basuki, dan Staff Ahli Menteri Sosial, Asep Sasa Purnama. Dalam keterangannya, keempat saksi secara tegas mengatakan bahwa pengajuan untuk bantuan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pengajuan dari masing-masing Dinas Sosial yang berada di kabupaten/kota maupun provinsi. Dan bantuan itu diserahkan secara utuh tanpa adanya potongan. Namun soal pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa, para saksi tidak mengetahuinya. "Karena setiap kelompok itu mendapatkan Rp. 20 juta yang diperuntukan dalam meningkatkan kesejahteraan," ucap Ganjar. Ganjar menuturkan, pengucuran dana pada 2013 untuk 20 kelompok yang disinyalir dilakukan oleh terdakwa, dengan nilai bervariasi dari Rp.9 juta hingga Rp10 juta perkelompok baru tahu setelah kasus ini terungkap.<sup>21</sup>

Kasus korupsi dana bansos juga dilakukan oleh Ketua BKM Ssk, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, MFP serta Bendaharannya, Az, yang berlangsung pada 24 Agustus 2005 lalu. Dalam sidang ini, menghadirkan 6 orang saksi, dan dua diantaranya adalah saksi yang memberatkan terdakwa, yaitu Ketua BKM sebelum MFP, M. Asrofi, serta seorang Auditor Akuntan Publik, Endang. Dalam kesaksian ini terungkap, MFP dan Az telah didakwa menyalahgunakan dana bantuan Pemerintah melalui pinjaman Bank Dunia untuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang diambil dari BKM setempat sebesar 201 juta. MFP diduga telah menggunakan dana sebesar 90 juta, sedang Az diduga memakai dana sebesar 88 juta. Kemudian, digunakannya lagi dana sekitar 20 juta oleh Az. Pada sesi berikutnya, terjadi hal yang menarik saat salah seorang saksi dari anggota KSM yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Donna Sitorus dan John EB, sempat mengundang emosi seorang Hakim Anggota, Alfred Hartie, SH, karena dianggap bertele-tele. Saksi mengatakan, niat awalnya, kedua terdakwa ingin membuat pangkalan minyak. Dana BLM sebesar 201 juta yang digunakan itu, dipakai untuk mengurus DO ke Pertamina. Namun yang terjadi, loby DO itu gagal, yang akhirnya, uang itu hanya diperuntukan untuk usaha di sektor lain. Kemudian, Hakim Ketua, Erwit Soetardji, SH, meminta bukti-bukti dari saksi, yang menurut dugaannya adalah orang dekat alias kaki tangan kedua terdakwa. Dari pembuktian tersebut, uang yang akan dipakai DO adalah sebesar 80 juta dan selanjutnya diputar ke sektor lain, dan yang bisa dipertanggungjawabkan via kuitansi hanya sekitar 40 juta, sedang sisanya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan Hakim Anggota, Alfred, sempat emosional kepada saksi seraya meminta Jaksa agar saksi bisa dijadikan tersangka baru. Dari persidangan yang dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2005 lalu, Jaksa dihadapkan empat orang saksi, diantaranya adalah saksi ahli yakni Pejabat Pembuat Komitmen Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Ir. Arianto, Dipl. SE, MT, yang didampingi oleh beberapa staf. Dalam memberikan kesaksiannya atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Arianto menjelaskan kronologis

<sup>21</sup> Amsal, *Sidang Korupsi Dana Bansos Siantar, 4 Saksi Mengaku Uang Diserahkan Utuh*, Mistar.id, <https://www.mistar.id/medan/sidang-korupsi-dana-bansos-siantar-4-saksi-mengaku-uang-diserahkan-utih/>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2023 Pukul 16.15 Wib.



serta ihwal dana BLM. Selain itu, Arianto juga menjelaskan, sesuai dengan Buku Manual P2KP 1/1, tertera pada setiap keputusan yang diambil oleh BKM, harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat, karena kelembangaan BKM ini adalah milik warga, bukan hanya menjadi hak pengurus dalam menentukan kebijakan, seperti yang banyak terjadi sebelumnya. Arianto menjelaskan, hak prerogative dari seorang Ketua BKM sangat menonjol, yang seharusnya, sikap seperti ini tidak boleh terjadi. Apabila demikian, penyelewengan dana BLM pun akan banyak terjadi, di samping sering terjadinya ketidaktransparan. "Kebijakan hanya diputuskan oleh segelintir elit, masyarakat tidak pernah diajak musyawarah," ujarnya. Sementara itu di tempat terpisah, Jaksa Penuntut Umum, Donna Sitorus, SH, saat dikonfirmasi Pusinfo tentang pasal yang akan dijeratkan terhadap MFP dan dan Az, menjawab, kedua terdakwa bisa dijerat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, pasal 2 ayat 1, *juncto* 18 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Pasal 55 ayat 1. "Ancamannya adalah seumur hidup serta denda uang, karena Undang-undang Anti Korupsi yang terbaru, memang demikian beratnya," ungkap Donna.<sup>22</sup>

Kekhawatiran banyak pihak terkait potensi korupsi dana bansos bukan tanpa alasan. KPK misalnya, telah menerima 118 keluhan masyarakat terkait penyaluran dana bansos melalui aplikasi JAGA sejak diluncurkan pertama kali oleh KPK pada 5 Juni 2020. Laporan masyarakat yang diterima KPK berasal dari 78 pemerintah daerah, terdiri dari 7 provinsi dan 71 kabupaten/kota. Tak hanya KPK, Ombudsman RI juga menerima ratusan laporan dari beragam unsur masyarakat terkait penyalahgunaan dana bansos, yang dapat diklasifikasi dalam lima titik persoalan: (1) penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat di wilayah sasaran; (2) masyarakat yang lebih darurat lapar namun tidak terdaftar, atau sebaliknya; (3) masyarakat yang terdaftar tetapi tidak menerima bantuan; (4) tidak dapat menerima bantuan, karena ber-KTP pendatang; dan (5) minimnya sosialisasi sarana pengaduan kepada penerima bantuan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengidentifikasi problem potensi penyalahgunaan dana bansos pada lima titik rawan: (1) pendataan yang dilakukan pertugas secara serampangan; (2) penerima bantuan salah sasaran; (3) penggelapan dana bantuan; (4) jumlah bantuan tidak sesuai yang diterima; (5) pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan; (6) *double* pembiayaan anggaran bantuan (APBN/APBD/APBDesa).<sup>23</sup>

Bedasarkan ilustrasi kasus tersebut diatas, maka dapat dicermati dari rumusan delik yang ada dalam undang-undang. Tindak pidana korupsi dana bansos yang dilakukan tersebut adalah dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Rumusan pasal 2 ayat 1 UU PTPK adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

<sup>22</sup> Heroe, Sarim, Yanti, *Peradilan Kasus BKM Ssk, Terdakwa Dijerat UU Anti Korupsi*, <http://kotaku.pu.go.id/view/427/peradilan-kasus-bkm-ssk-terdakwa-dijerat-uu-anti-korupsi->, Diakses pada tanggal 9 Januari 2023 10.15 Wib.

<sup>23</sup> Launa & Hayu Lusianawati, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, (Jakarta: Universitas Sahid, 2021), hlm.2.



Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah: (a) setiap Orang; (b) melawan hukum; (c) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; (d) dapat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara.

Sedangkan bunyi ketentuan Pasal 3 UU PTPK, secara tegas menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: (a) setiap orang; (b) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (d) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam menegakkan hukum pidana, maka aparat penegak hukum dalam hal ini ; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan harus dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan.

Sanksi tindak pidana korupsi dana Bansos termasuk diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang mana ancaman pidananya yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”. Apabila korupsi tersebut dilakukan terhadap dana Bansos penanggulangan bencana, maka ancamannya dapat diperberat yakni hukuman mati dapat dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Bagi pejabat sebagai aparatur negara yang seharusnya membangun daerah atau negara agar tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi ini, maka dalam menjalankan kegiatan yang dilakukannya harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan sebagai seorang pegawai atau pejabat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga bantuan bapak dan ibu bermanfaat bagi penulis, dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum Jakarta*, Kencana, 2006, Hlm. 2.  
Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013).



- Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998), hlm. 26.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana : Krimonologi & Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 30.
- Lutfhil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017 : 148-163, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), hlm. 151-153.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994), hlm. 85.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm.. 1.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 1-2.
- Nazarudin Latief, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbarui atau Memperbaiki Masyarakat*, Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 73.
- Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm.15
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press), hlm. 256.
- Amsal, *Sidang Korupsi Dana Bansos Siantar, 4 Saksi Mengaku Uang Diserahkan Utuh*, Mistar.id, <https://www.mistar.id/medan/sidang-korupsi-dana-bansos-siantar-4-saksi-mengaku-uang-diserahkan-utuh/>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2023 Pukul 16.15 Wib.
- Heroe, Sarim, Yanti, *Peradilan Kasus BKM Ssk, Terdakwa Dijerat UU Anti Korupsi*, <http://kotaku.pu.go.id/view/427/peradilan-kasus-bkm-ssk-terdakwa-dijerat-uu-anti-korupsi->, Diakses pada tanggal 9 Januari 2023 10.15 Wib.
- Kompas.com, *Korupsi Dana Kemiskinan, 3 Korcam Divonis Penjara*, <https://edukasi.kompas.com/read/2008/07/01/1356544/~Regional~Jawa>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 08.15 Wib.
- Muhammad Genantan Saputra, Fikri Faqih, *Tega Korupsi Saat Pandemi*, Merdeka.Com, Jumat, 16 April 2021 10:32, <https://www.merdeka.com/khas/tega-korupsi-saat-pandemi-mildreport.html>, Diakses pada tanggal 6 Januari 2023 Pukul 19.15 Wib.
- Ratna Sari Dewi, *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19*, Artikel Ombudsman R.I., <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19->, Diakses pada tanggal 5 Januari 2023 Pukul 17.15 Wib.